

MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)

Ismi Lathifatul Hilmi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: ismihilmi00@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, problems in the household are increasingly found in the public both in neighborly life and those seen through social media. In domestic life, it is important to recognize the rights and obligations that must be fulfilled by each other. These rights and obligations are summarized in a concept called mu'asyarah bil ma'ruf. The purpose of this study is to explain the concept of Mu'asyarah bil Ma'ruf as a principle in marriage, where mu'asyarah bil ma'ruf is a relationship, rights and obligations in the household that must be fulfilled by each individual family. This article uses the approach of the Qur'an and Hadith, by listing several postulates that discuss mu'asyarah bil ma'ruf. This research resulted in a point of view of understanding drawn from the Qur'an and hadith through its interpretation of mu'asyarah bil ma'ruf where mu'asyarah bil ma'ruf is a concept of interdependence between husband and wife to present every good deed in the household when interacting and good communication between the two.

Keywords: Rights and Obligations, Mu'asyarah bil Ma'ruf, Household

ABSTRAK

Dewasa ini permasalahan dalam rumah tangga semakin sering ditemukan di publik baik dalam kehidupan bertetangga maupun yang terlihat melalui media sosial. Dalam kehidupan berumah tangga, penting untuk mengenali hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut terangkum dalam suatu konsep yang disebut mu'asyarah bil ma'ruf. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mengenai konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf sebagai asas dalam perkawinan, yang mana mu'asyarah bil ma'ruf merupakan relasi, hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh setiap individu keluarga. Artikel ini menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan Hadis, dengan mencantumkan beberapa dalil yang membahas mengenai mu'asyarah bil ma'ruf. Penelitian ini menghasilkan sudut pandang

pemahaman yang ditarik dari Al-Qur'an dan hadis melalui tafsirnya mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf* yang mana *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan konsep kesalingan antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga ketika berinteraksi serta komunikasi yang baik antara keduanya.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Mu'asyarah bil Ma'ruf, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling berdampingan. Pada suatu waktu dalam semua kisah hidup, akan ada waktunya manusia beranjak menjadi dewasa, memutuskan untuk menetap dengan pasangan, membangun sebuah keluarga, dan membesarkan anak-anak mereka. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial, untuk berkembang dalam komunitas di mana setiap orang bisa bergaul. Di antara bukti kekuasaan Allah SWT adalah bahwa Dia menjadikan manusia berpasang-pasangan (dari sesama manusia) untuk menikmati hidup bersama dalam damai dan harmonis. Allah SWT. Menimbulkan rasa kasih dan sayang di antara pasangan dalam sebuah pernikahan. Semua itu adalah bukti-bukti kemahakuasaan dan keagungan Allah bagi mereka yang mau terbuka untuk memikirkan tentang aturan, penciptaan, kuasa, dan hikmat Allah. (Tedjamamaja, n.d.)

Kebahagiaan dalam pernikahan adalah tujuannya, kemudian sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah sarana yang dengannya tujuan itu dapat diwujudkan untuk setiap pasangan. Islam mengharamkan setiap perilaku yang merusak pernikahan karena menghilangkan rasa hormat kepada pasangan dan mengurangi keharmonisan antara suami-istri. Dalam hal ini, pasangan suami istri harus menjunjung tinggi etika, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* di rumah, untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai perintah Allah. (Yanggo, 2010)

Tujuan dari penciptaan manusia dengan berpasang-pasangan dapat dicapai dengan memberlakukan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* di rumah. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang percaya bahwa dalam pernikahan, *mu'asyarah* hanya sebatas pada hubungan seksual antara pasangan. Akibatnya, sangat jarang bagi pasangan yang sudah menikah untuk

menikmati hubungan seksual yang memuaskan namun berjuang di bidang lain dari hubungan mereka, yang menyebabkan konflik dan dalam beberapa kasus terjadi perceraian. Padahal seharusnya istilah *mu'asyarah* ini bisa lebih difahami secara lebih luas dari sisi biologis, psikologis maupun sosiologis.

Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka seharusnya sudah tahu bahwa keluarga selayaknya bisnis kecil dengan serangkaian prosedur dan kebijakannya sendiri. Oleh karena itu, untuk kebahagiaan yang berkelanjutan dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya, sangat penting bagi suami dan istri untuk memperlakukan satu sama lain dengan *ma'ruf* (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*). Dalam Islam, pernikahan lebih dari sekadar menyatukan seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai sakinah, pernikahan juga merupakan perpaduan budaya dari dua keluarga. Inilah sebabnya, dalam konteks *mu'asyarah bil ma'ruf*, diskusi antara suami dan istri harus mencakup lebih dari sekadar kehidupan individu pasangan, tetapi juga cara membesarkan anak-anak, penguatan ikatan dengan keluarga besar, dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat.

Ungkapan "merawat istri dengan baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) sesuai dengan ajaran Islam" dapat ditemukan dalam buku nikah yang tercantum dalam sighthat ta'lik. Kalimat ini menekankan sentralitas pengertian *mu'asyarah bil ma'ruf* di rumah. Konsep ini sering dianggap sebagai hubungan yang sehat yang harus dilakukan oleh suami dan istri, tetapi lebih sempit dipandang sebagai tuntutan agama kepada pria untuk merawat istri mereka dengan benar, bukan untuk mempercayainya baik dengan kata-kata atau tindakan. Oleh karena itu, anjuran terhadap *mu'asyarah bil ma'ruf* dibuat oleh para ulama sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pasangan agar dapat mencapai kebaikan di dalam rumah tangga.

Perbuatan baik antara suami dan istri ini jelas disinggung dalam Al-Qur'an, disebutkan Al-Qur'an dalam Qs. An-Nisa, tercantum perintah agar suami memperlakukan atau bergaul dengan istri dengan cara yang baik, baik dalam perkataan, perbuatan atau hingga mental. Surah An-Nisa termasuk dalam golongan surah *Madaniyah* yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadits riwayat sayyidah Aisyah r.a., ia berkata, "*Bukan surah An-Nisa yang turun kecuali aku bersama Rasulullah SAW.*" (H.R. Al-Bukhari). Sementara itu, Aisyah r.a memulai rumah tangga dengan Nabi SAW pada tahun pertama Hijriyah tepatnya di bulan Syawal. Surah An-Nisa sebagai surah

yang ke-99 dalam urutan turunnya wahyu setelah Surah As-Shaff dan sebelum Surah At-Talaq. Al-Jabiri, seorang cendekiawan Muslim terkenal keturunan Maroko, menempatkan tartib nuzuli Surah An-Nisa di urutan ke-97, tepat setelah Al-Mumtahanah dan tepat sebelum surah Al-Hadid. Sementara itu, Ibnu Qarnas menyatakan bahwa Surah An-Nisa telah diturunkan pangkatnya menjadi nomor 96, di bawah Surah Al-Baqarah dan di atas Surah Al-Maun. Setelah Surah Al-Ahzab dan sebelum Surah Muhammad, cendekiawan Muslim Palestina, Izzat Darwazah, menempatkan Surah An-Nisa di nomor 98.

Surah An-Nisa merupakan salah satu sura terpanjang yang dipecah menjadi tujuh bagian. Menurut Al-Hafidz Ibn Hajar, sebagaimana dikaitkan oleh At-Thabari menggunakan sanad syahid Ibnu Abbas, *As-Sab'ul Matsani* terdiri dari tujuh surah panjang, dimulai dengan Al-Baqarah dan diakhiri dengan Al-A'raf dan At-Taubah. Menurut beberapa orang, Surah Yunus termasuk di dalamnya. Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni menulis dalam *Shafwatut Tafsir*, dijelaskan bahwa dinamakan Surah An-Nisa karena di dalamnya mencakup banyak aturan yang berkaitan dengan wanita dan tidak ditemukan yang sama dengan surah lainnya. Oleh karena itu diberi nama Surah An-Nisa *Al-Kubra* karena sangat mirip dengan Surah An-Nisa *As-Shughra*, yang biasa dikenal sebagai Surah At-Thalaq dalam Al-Qur'an.

Menurut Abu Nizhan, seorang ulama penulis buku *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul*, surah khusus ini termasuk yang paling komunal dalam Al-Quran. Alasannya, ia menggali hak dan kewajiban pasangan dan istri, perceraian, dan warisan, yang semuanya berkontribusi pada gambaran yang lebih besar tentang evolusi masyarakat Islam. Selanjutnya, di tingkat masyarakat, dengan gambaran bagaimana peradaban Islam dibangun di atas pilar timbal balik, simbiosis, dan tuntunan. (Hasanah, 2020)

Dalam hal ini, Surah Al-Baqarah menjadi landasan kedua setelah Qs. An-Nisa mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, Surah Al-Baqarah dikategorikan sebagai Surah Madaniyah, atau surat yang turun di Madinah dan berfungsi sebagai dasar hipotesis penelitian ini. Ali As-Shabuni mengatakan bahwa seluruh ayat yang dikandung dalam Surah Al-Baqarah adalah Madaniyah. Surah Al-Baqarah terdiri dari 287 ayat, namun menurut At-Tafsirul Munir, semua ayat dianggap Madaniyah kecuali ayat 281. Disebutkan bahwa ayat 281 diturunkan di Mina selama haji. Para ulama mengatakan bahwa Surah Al-Baqarah berisi seribu kabar, perintah, dan larangan. Ulama mengatakan ada total 287 ayat, 6121 kata, dan

25500 huruf dalam Surah Al-Baqarah. Disebutkan bahwa Surah Al-Baqarah memiliki makna untuk mengenang kejadian Bani Israil yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa untuk menyembelih sapi untuk mengungkapkan perkara pembunuhan. Pelaku pembunuhan tersebut terungkap dengan dihidupkan kembali melalui pukulan yang menggunakan salah satu organ sapi tersebut. Kisah ini dapat ditemukan secara rinci dimulai dari ayat 67 dari Surat Al-Baqarah dan seterusnya. (Kurniawan, 2020)

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yakni penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber kepustakaan atau buku-buku sebagai sumber penelitian. Juga mempelajari, mendalami, dan mengutip teori atau konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, atau karya tulis lainnya yang fokus pada penelitian. (Widodo, 2017) Kemudian, artikel ini menggunakan metode tafsir tematik yang mana tafsir tematik ialah salah satu metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan suatu tema tertentu.

PEMBAHASAN

Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Ma'ruf berasal dari kata '*arif*' yang berarti mengetahui sesuatu dengan proses tafakur (logis atau tidak) atau berfikir dengan mentadaburi akibatnya, perenungan dari pengalaman, dari peristiwa yang disaksikan dan pemikiran yang refleksi. *Mu'asyarah bil ma'ruf* mengusung semangat kesetaraan, sehingga perintah untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya berlaku untuk pihak suami, namun pihak istri juga wajib meneguhkan prinsip ini. Sedangkan *ma'ruf* sendiri merupakan sebutan untuk semua perbuatan yang dengan akal atau agama diketahui baiknya. Dilakukan sesuai dengan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sesuai dengan adat atau tradisi luhur, sesuai dengan kodrat dan memiliki kepribadian luhur. Kemudian asal kata dari *mu'asyarah* ialah *mu'asyir*.

Frasa *Mu'asyarah bil Ma'ruf* paling baik dipahami sebagai idiom, di mana makna istilah ini paling baik dipahami dengan melihat pernyataan secara keseluruhan daripada

mencoba mengurai bagian-bagian komponennya. Padahal, perlu juga dipahami pentingnya dua istilah utama (*Mu'asyarah* dan *Ma'ruf*). *Mu'asyarah* berasal dari kata Ibrani "usyrah", yang berarti "rumah" atau "keluarga." Istilah ini berasal dari frasa Arab yaitu "kebersamaan antara dua sisi" (*sighah musyarakah baina al-itsnaini*), yang dapat diterjemahkan sebagai "asosiasi" atau "asosiasi" karena adanya konsep "kebersamaan" dan "persahabatan" dalam frasa Arab asli. (Muhammad, 2001) Karena *mu'asyarah* melibatkan saling ketergantungan satu sama lain, kedua pasangan harus berbagi tanggung jawab yang sama dalam yang terlibat. Dari segi bahasa, *ma'ruf* berasal dari istilah 'urf, yang dapat diterjemahkan sebagai tradisi, adat, atau budaya. Masyarakat memiliki beberapa norma dan praktik yang diterima dan dipahami secara luas. Secara harfiah, *ma'ruf* berarti "baik" atau "benar" di mata agama dan akal.

Penggunaan kata "*ma'ruf*" oleh *Mu'asyarah bil ma'ruf* sangat tepat karena menjelaskan bahwa saling ketergantungan antara suami dan istri dalam pergaulan keluarganya tidak terbatas pada perbuatan baik saja, tetapi harus sampai pada konteks untuk dapat saling mengenal dan memahami berdasarkan semangat berbuat baik. Kebaikan melampaui hubungan suami dan istri untuk mencakup seluruh keluarga. Secara keseluruhan, inilah yang dimaksud dengan ungkapan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Mu'asyarah bil ma'ruf, jika diambil dalam konteks lengkapnya, dapat dilihat dengan cara yang sama seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan: sebagai sarana untuk mengatur hubungan seksual secara hukum, di mana pasangan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, di mana keduanya tidak berada di bawah yang lain, dan di mana keduanya tidak terpinggirkan oleh yang lain. Karena pernikahan bukan hanya tentang dua orang dari jenis kelamin yang berbeda memilih untuk hidup bersama dalam sakinah, tetapi juga tentang menyatukan dua keluarga yang berbeda secara budaya, *mu'asyarah bil ma'ruf* suami dan istri harus mempertimbangkan tidak hanya keberadaan mereka sendiri, tetapi juga anak-anak mereka, keluarga besar mereka, dan tetangga serta teman-teman mereka.

Al-Quran menggambarkan pola pernikahan *mu'asyarah* sebagai pola di mana suami dan istri membentuk kemitraan di mana mereka saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, dan di mana konsep keadilan selalu dipertahankan, tidak peduli dimanapun dalam

keadaan apapun. Memiliki sikap dewasa terhadap pasangan, keluarga, dan anak-anak adalah tanda kedewasaan, seperti halnya kemampuan untuk berperilaku dengan tepat di mana pun seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. *Mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan hubungan, persahabatan, kekerabatan, kekerabatan yang dibangun bersama dengan cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, atau sifat manusia, terlepas dari segala kesulitan yang akan timbul kedepannya. (Muhammad, 2001)

Mu'asyarah bil ma'ruf secara umum masih dipahami dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan di atas, setidaknya di kalangan para ulama. Salah satu penafsiran lain dari *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah "memperbaiki kata-kata, tindakan, dan penampilan," meskipun ini hanya satu dari banyak kemungkinan. KH. Hussein Muhammad menekankan makna *mu'asyarah* dengan berbaaur atau bersosialisasi karena terdiri dari persatuan dan persahabatan, yang sedikit berbeda dari konsep sebelumnya. Penafsirannya tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami dan istri lebih menarik karena mencoba menjelaskan adanya ketergantungan dalam hubungan. (Riswandi, 2021)

Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Dalam Perkawinan

Suami hendaknya berusaha untuk belaku baik kepada istri. Jangan pelit dalam memberi nafkah, dan hindari memarahinya dengan amarah yang terlalu jauh seperti menamparnya, atau menunjukkan raut wajah tidak suka kepada istri. Baik istri tersebut dicintai maupun yang tidak disukai harus mendapatkan perlakuan yang baik dan menjadi teman yang menyenangkan bagi mereka. Tindakan baik berarti tidak memaksanya untuk melakukan apa pun yang bertentangan dengan keinginannya, dan melakukan hal-hal baik yang untuknya.

Suami yang mengembangkan perasaan permusuhan yang kuat terhadap istri mereka karena kekurangan fisik, kebiasaan kepribadian yang mereka anggap menyinggung, atau keterikatan hatinya dengan wanita lain hendaknya melatih kesabaran daripada terburu-buru untuk menyelesaikan proses perceraian. Ada kemungkinan bahwa hal-hal yang dibenci suami adalah hal-hal yang sama yang pada akhirnya akan mengarah pada kesenangan dan kebahagiaan mereka.

Sesuai kebiasaan di masyarakat, wanita diharapkan untuk bertanggung jawab di bidang-bidang seperti membersihkan, memasak, dan merawat anak. Suami hendaknya tidak membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Setiap aktivitas dua orang atau lebih tentunya memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir, apabila kata sepakat dalam musyawarah tidak tercapai maka dibutuhkan peran kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri adalah yang terbaik. (Hidayatulloh, 2020)

Di tahun-tahun awal pernikahan, terutama yang didasarkan pada kerelaan dan cinta, semua yang ada di pasangan akan nampak indah dan menarik. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Selang dua atau tiga tahun akan banyak hal dari pasangan kemudian yang nampak buruk dan membosankan. Ini karena perasaan cinta itu tidak dipelihara oleh keduanya atau salah satunya. Kata cinta artinya proses yang harus dirawat, dijaga dan dilestarikan. Dengan sikap, ucapan, dan tindakan-tindakan yang dapat menumbuhkan dan melestarikan rasa tersebut. Nasehat Nabi Saw terkait dengan sikap yang harus dimiliki seorang suami dalam memandang istrinya ialah tidak memikirkan hal-hal buruk dari istrinya, tetapi justru memandang hal-hal yang baik. Hal tersebut berfungsi untuk melestarikan dan merawat ikatan pernikahan bahkan untuk menumbuhkan dan membesarkan benih-benih cinta kembali. Nasehat ini juga sesungguhnya untuk kebahagiaan suami itu sendiri. Karena seseorang yang berpikir buruk tentang orang lain, dia sesungguhnya sedang menyiksa hati dan perasaannya sendiri.

Suami istri harus memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga adalah sama tetapi memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Di satu sisi, masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami yang menyatakan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Namun konsep pernikahan Islam mengajarkan bahwa hak suami dan istri adalah seimbang. Kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami atau istri pun memiliki kewajiban yang seimbang. Menciptakan keluarga yang rukun, sakinah, dan damai dapat dilakukan dengan menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Islam. Hal itu dapat dilaksanakan dengan

menumbuhkan sikap saling menghormati, menumbuhkan sikap hidup hemat, dan menumbuhkan sikap mawas diri antara suami dan istri. (Bastiar, 2018)

Perlakuan yang baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tenteram. (Sabiq, 2015) Adapun *mu'asyarah bil ma'ruf* ialah yang meliputi mahar, hak nafkah, relasi seksual, dan relasi kemanusiaan. Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'asyarah bil ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya. (Muhammad, 2001)

Dalam hal ini suami dan istri dituntut untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing sesuai peran. Adapun hak istri terhadap suami terdiri dari dua macam, yaitu hak materi kemudian hak nonmateri. Hak materi tersebut meliputi mahar dan nafkah. Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. (Sabiq, 2013) Kemudian Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Adapun hak nonmateri bagi istri meliputi nafkah batin seperti mempergauli istri dengan baik, menjaga istri, kemudian mencampuri istri dengan baik. Nafkah merupakan ekspresi nyata dari berbagai kebutuhan, termasuk yang bersifat biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan sebagainya yang termasuk dalam hal ini hubungan seksual. .

Islam juga mengatur hak suami atas istri, di mana seorang istri harus mematuhi suami, tidak menolak untuk mengikuti suami, menghormati reputasi dan harta suami, menghiasi rumah dengan masukan suami, dan melarang tamu tanpa izinnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami mereka karena hal itu dapat mengarah pada kebahagiaan dan kemakmuran. Nabi bersabda bahwa kejahatan seorang istri terhadap suaminya dan ketegarannya (tidak tahu berterima kasih) atas kasih sayang suaminya adalah

dua penyebab utama terkutuknya ke neraka. Tidak perlu melakukannya dengan haram jika semakin cantiknya perhiasan setiap istri sudah cukup untuk membuat suami senang dan puas. Tanpa bayangan keraguan, cinta seorang pria kepada istrinya akan tumbuh ketika dia melihatnya terlihat paling cantik, sedangkan itu akan berkurang ketika dia terlihat kurang sempurna. Karena itu, disarankan agar suami selalu mendapatkan persetujuan istri mereka sebelum melakukan aktivitas seksual.

Dan karena itu, jika seorang suami menginginkan apa yang sebenarnya miliknya, ia harus mengharapkan istrinya melakukan dua hal: mematuhi dan memperlakukannya dengan benar. Seorang wanita salihah adalah orang yang menghormati dan mematuhi suaminya dan yang dapat menjaga dirinya sendiri, harta bendanya, dan anak-anak suaminya ketika dia pergi. Salah satu masalah yang paling umum dalam pernikahan adalah kepatuhan, yang harus melakukan apa yang diminta pasangan (selain maksiat kepada Tuhan) dan menghindari segala sesuatu yang tidak disukai atau dilarangnya (bahkan Tuhan). Yang dimaksud kepatuhan dalam hal ini mengacu pada keadaan pikiran di mana seseorang memperlakukan pasangannya dengan hormat. Dalam lingkungan keluarga, tindakan memperlakukan satu sama lain dengan baik adalah sangat penting. (Mahmud Muhammad Al-Jauhari, 2000)

Dalil Al-Qur'an

Qs. al-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Qs. Al-Baqarah ayat 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Konteks Ayat

Latar Belakang Turunnya Qs. al-Nisa ayat 19

Dalam Tafsir At-Thabari Qs. al-Nisa ayat 19 disebutkan bahwa Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah pada zaman Jahiliah, wali dari orang yang meninggal lebih diprioritaskan daripada istrinya yang ditinggalkan dalam hal mewarisi harta miliknya. Wali memiliki otoritas yang lebih besar daripada wali perempuan yang sebenarnya dan dapat menikahi janda yang ditinggalkan atau mengatur agar dia menikahi pria lain. Untuk mengiringi berlakunya hukum berdasarkan aturan, Allah SWT menurunkan ayat ke-19, yang menjelaskan status seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya. Kedua, ketika Abu Qais bin Aslat wafat, anaknya melamar ibunya (ibu tirinya). Pernikahan dengan cara ini adalah kebiasaan di antara para Jahiliah. Karena adopsi yang meluas dari praktik ini, Allah menegaskan pada ayat ke-19 dalam upaya untuk mengubah norma-norma yang berlaku. Bagian ini memiliki kekuatan untuk mereformasi masyarakat dan sementara juga berfungsi sebagai penegasan dari partisipasi perempuan dalam kehidupan publik yang dianggap tabu.

Tafsir Al-Thabari Qs. al-Nisa ayat 19

Ada beberapa riwayat yang memaknai ayat “*Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*”, salah satunya ialah tidak boleh menggunakan paksaan untuk menikahkan anak perempuan baik dari Wali perempuan itu sendiri atau kerabat laki-laki

lainnya. Karena kenyataan bahwa di jaman jahiliyah, jika seorang wali adalah orang yang paling berhak atas istrinya atau untuk mewarisi istrinya dalam kasus kematiannya, wali itu dapat mengambil sebagian dari harta warisan atau seluruh harta warisan, mencegah pasangan yang ditinggalkan untuk menikah lagi. Menurut Abu Ja'far, penafsiran yang paling populer dari ayat ini adalah larangan untuk mempusakai istri kerabat yang telah ditinggal mati suaminya. Hal ini karena Allah SWT telah memberikan penjelasan atas setiap aspek warisan dalam Al-Quran. (Al-Thabari, 2007a)

Kemudian makna dari "*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.*" ialah agar ahli waris laki-laki tidak memiliki hak untuk melarang seorang Wanita yang ditinggal untuk menikah lagi dengan maksud tujuan untuk mewarisi harta Wanita tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mahar yang diberikan dalam suatu pernikahan tidak dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada juga pemikiran yang mengatakan bahwa Allah SWT melarang suami memperlakukan istri mereka secara tidak adil, mengancam mereka karena permusuhan, dan menuntut perceraian dengan imbalan "mas kawin" uang. Karena tidak ada yang bisa menghentikan seorang wanita untuk menikah kecuali suaminya (dengan mempersulit dan mencoba mengambil kembali mas kawin melalui tebusan padanya) dan walinya. (At-Thabari, 2007a)

Tafsir Al-Misbah Qs. al-Nisa ayat 19

M. Quraish Shihab berpendapat dalam Tafsir Al-Misbah bahwa sebagian ulama berpendapat mengenai kalimat "*Dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf*" sebagai amanah untuk berbuat baik kepada istri yang disayangi, sementara yang lain menganggapnya berarti sesuatu yang lain. Mereka memperluas makna *ma'ruf* lebih dari sekadar menunjukkan kebaikan dan melakukan ihsan termasuk tidak mengganggu dan tidak mendorongnya. Sementara Asy-Sha'rawi tidak setuju, dia berpendapat bahwa yang disebutkan di atas juga termasuk kepada pasangan yang tidak dicintai lagi. Dia membuat perbedaan antara *ma'ruf* yang diperintahkan dan *mawaddah*, yang dimaksudkan untuk meningkatkan ikatan perkawinan. Berbuat baik baginya, senang dengan kehadirannya, dan sebagainya adalah apa yang dia maksud dengan *al-mawaddah*, sedangkan *ma'ruf* tidak

perlu demikian. Mawaddah tidak bisa eksis tanpa cinta, sedangkan *ma'ruf* masih bisa dilakukan meskipun tanpa cinta. (Shihab, 2000)

Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan dan istri memiliki hak untuk menerima perbuatan yang *ma'ruf* diimbangi dengan tanggung jawab. Bagian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka pernikahan, kedua pasangan memiliki tanggung jawab dan hak tertentu satu sama lain. Mereka saling melengkapi, memiliki keseimbangan namun tidak sama. Hal ini meskipun tidak ditegakkan secara ketat, memang menyerukan kepada suami dan istri untuk bekerja sama mengembangkan pembagian tugas rumah tangga yang adil yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Meskipun merupakan tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga secara finansial, bukan berarti istri tidak diharapkan untuk berkontribusi dalam suatu pekerjaan untuk menambah penghasilan suami. (M. Quraish Shihab, 2009)

Tafsir Al-Wajiz Qs. al-Nisa ayat 19

Wahbah Zuhaili dalam tafsir nya mengatakan bahwa mengambil harta waris milik kerabat perempuan yang ditinggal mati ataupun menikahi mereka tanpa mahar atau menikahi mereka dengan niat ingin mengambil mahar mereka adalah perbuatan yang dilarang. Kalian juga tidak boleh membatasi mereka dengan cara atau bentuk apa pun, termasuk mencegah mereka menikah lagi untuk mendapatkan kendali atas harta mereka setelah kematian atau mas kawin mereka jika kalian mengizinkan mereka menikah. Boleh menikahi mereka tanpa memiliki niat untuk mengambil Kembali mahar yang telah diberikan. Dan pujilah mereka dengan perkataan dan perbuatan yang layak dipuji menurut hukum syariah. Dan jika kalian membenci mereka karena alasan selain perzinahan, bersabarlah; Allah akan memberi kalian pahala yang melimpah atau memberikan seorang anak yang sholeh. Namun jika mereka melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, maka kalian boleh menyakiti mereka sampai mereka meminta bercerai dan kalian dapat merebut kembali mas kawin yang telah diberikan kepada mereka. Ibnu Abbas berkata: "Dahulu ketika seorang laki-laki mati, para walinya lebih berhak terhadap istri laki-laki itu, jika mau mereka boleh menikahinya, dan menikahkannya. Mereka lebih berhak atas wanita itu daripada keluarganya. Lalu turunlah ayat ini"

Latar Belakang Turunnya Qs. Al-Baqarah ayat 228

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Umar Ibn al-Khaththab menceritakan: “Kami suku Quraish (penduduk Mekah) tadinya mengalahkan istri-istri kami, tetapi ketika kami bertemu dengan al-Anshar (kaum muslimin penduduk kota Madinah) kami menemukan kaum wanita (istri-istri) kami meniru adab (kelakuan) wanita-wanita al-Anshar. Saya bersuara keras terhadap istri saya, lalu dia membantah saya, maka saya tidak menerima hal tersebut. dia lalu berkata kepadaku: “Mengapa engkau keberatan, padahal demi Allah, istri-istri Nabi pun berdiskusi dan biasa menolak pendapat beliau, bahkan ada di antara mereka yang tidak mengajaknya berbicara sampai malam. Hal ini mengagetkan saya dan saya berpikir bahwa rugi dan celakalah istri yang melakukan hal itu. Aku kemudian menuju kepada Hafshah (anak Sayyidina ‘Umar dan istri Nabi Muhammad saw.), dan bertanya kepadanya: Apakah salah seorang di antara kalian ada yang kesal dan marah terhadap Nabi (sebagai suami) sampai sehari semalam?” Hafshah menjawab: “Ya”.

Ibn ‘Abbas juga meriwayatkan bahwa: “Tadinya di masa jahiliah, kami tidak menilai wanita sebagai sesuatu (yang perlu dipertimbangkan haknya). Tetapi ketika Islam datang, Allah menyebut-nyebut mereka sehingga kami menyadari bahwa mereka juga memiliki hak-hak yang harus kami tunaikan walaupun tanpa melibatkan mereka dalam salah satu urusan kami”. Demikianlah terlihat bahwa penduduk Mekah lebih ketat dalam sikapnya terhadap wanita, dan bahwa tadinya wanita wanita hampir tidak memiliki hak. Sehingga karena itu pernyataan bahkan penyebutan tentang adanya hak mereka merupakan suatu hal yang bisa jadi mengagetkan sebagian orang seperti halnya Umar Ibn al-Khaththab, dan bahwa penyebutan hak tersebut merupakan pengumuman tentang adanya hak-hak perempuan yang seimbang dengan hak lelaki. (Shihab, 2000)

Tafsir Al-Misbah Qs. Al-Baqarah ayat 228

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa mengenai firman Allah: “*para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf*” menegaskan tentang hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka

atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat, bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagian istri-khususnya wanita-wanita yang bertempat tinggal di kota, dahulu seperti di Madinah - cukup "berani" berdiskusi dan menolak pendapat suaminya.

Tafsir At-Thabari Qs. Al-Baqarah ayat 228

Sebagian dari ahli takwil mengatakan: Takwilnya adalah mereka berhak untuk mendapat perlakuan ma'ruf dari suami mereka, sebagaimana wajib bagi mereka untuk taat kepada suami sesuai dengan ketentuan Allah. Apabila para istri taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka wajib bagi suami untuk memperlakukan istri dengan baik, tidak menyakitinya, dan menafkahi dengan hartanya. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa wajib bagi istri berhias dan berdandan untuk suami mereka sebagaimana suami mereka melakukan hal yang sama terhadap istri mereka.

Mengenai ayat "*Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*" Abu Ja'far berkata lagi bahwa makna derajat yang disebutkan dalam ayat ini adalah kelonggaran yang diberikan laki-laki dengan memikul kewajiban yang dibebankan kepada wanita, dan kebahagiaan yang diberika kepadanya, serta menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki atas wanita terhadap laki-laki. Maka Allah memberitahukan bahwa wajib bagi laki-laki untuk tidak merugikan wanita, tidak merugikan hak-hak dalam semua masalahnya, seperti juga hal nya menghindari berbuat sesuatu yang merugikan suami dengan cara menutupi darinya apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, dan hak-hak nya yang lain. Kemudian Allah menganjurkan kepada laki-laki untuk mensikapi dengan kelebihan yang dimilikinya atas kekurangan wanita dalam melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, dengan keutamaan mereka di atas wanita dan untuk memaafkan sebagian kewajiban wanita atas suami mereka. (At-Thabari, 2007b)

Hadits Tentang Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Hadist Pertama

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Terjemahan: Dari Aswad bin Yazid, berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah ra mengenai apa yang diperbuat Nabi Saw di dalam rumahnya". Aisyah menjawab: "Ia melayani keluarganya, ketika datang waktu shalat, ia bergegas pergi shalat". (Sahih Bukhari, no. Hadis: 680)

Hadist di atas menegaskan bahwa Nabi Saw yang berperan sebagai suami di dalam rumah tidak segan-segan untuk ikut melakukan kerja-kerja rumah tangga. Laki-laki muslim yang mulia adalah yang ikut melakukan kerja-kerja layanan di dalam rumah. Dan ini adalah pekerjaan dan sunnah Nabi Saw. Alangkahnya bahagianya, jika prinsip kesalingan antara suami istri dipraktekkan oleh keduanya untuk melayani dan dilayani, baik di dalam maupun di luar rumah. Tentu saja yang paling prinsip adalah komunikasi dan saling pengertian, bukan tentang teknis pekerjaan apa yang dibagikan antar keduanya.

Hadist Kedua

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أَوْ قَالَ «غَيْرُهُ». رواه مسلم

Terjemahan: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah laki-laki (suami) mu'min membenci perempuan (istri) mu'min, jika ada satu sifat yang dibenci, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai". (Sahih Muslim, o. Hadis: 3721)

Dengan perspektif kesalingan, hadist di atas juga berlaku untuk perspektif istri tentang pasangan mereka. Mengabaikan kekurangannya dan fokus pada kebaikan yang telah diberikan seperti karakter yang positif dan menyenangkan. Namun ini hanya berlaku untuk hal yang mendasar, seperti makanan, air, tempat tinggal, istirahat, bahasa, pemikiran, tenaga kerja, atau hal yang menyangkut tubuh manusia. Jika sudah menyangkut tentang keimanan atau kekerasan dalam rumah tangga, maka Islam menyediakan sarana untuk berpisah agar tetap menjaga kewarasan. (Kodir, 2016)

- Hadis Ketiga

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Terjemahan: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285)

Nabi Muhammad (SAW) menunjukkan perilaku ideal seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Beliau memiliki pandangan paling positif tentang keluarga dari semua orang. Oleh karena itu kita dapat mencontoh kehidupan dalam rumah tangga dari beliau. Menurut Sayyidah Aisyah RA, Nabi meyakini bahwa peran utama seorang suami adalah menafkahi keluarganya dengan mengurus kebutuhan materinya dan individu terbaik adalah orang yang memiliki sikap terbaik terhadap keluarganya, seperti yang beliau katakan di atas.

KESIMPULAN

Dari ayat 19 Surah An-nisa dan ayat 228 Surah Al-Baqarah, dapat kita simpulkan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah konsep saling ketergantungan dan kerja sama antara suami dan istri untuk menyajikan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga melalui interaksi dan komunikasi yang baik antara keduanya, dalam segala bidang kehidupan seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (kenyamanan dan kebahagiaan bersama), dan sosial (menjaga kehormatan dan martabat satu sama lain). Dengan mengedepankan prinsip keadilan, yang berarti bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* harus dilakukan oleh suami kepada istrinya dan sebaliknya, *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dijadikan prinsip atau landasan dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan dan kebaikan yang memberikan manfaat juga sesuai dengan prioritas yang menopang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

At-Thabari, I. J. (2007). *Terjemahan Tafsir "Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an"* (A. A. Al-Bakri (ed.); 6th ed.). Pustaka Azzam.

- At-Thabari, I. J. (2007). *Terjemahan Tafsir "Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an"* (A. abdurraziq Al-Bakri (ed.); 3rd ed.). Pustaka Azzam.
- Bastiar. (2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 10(1).
- Hasanah, A. N. (2020). *Pengantar Tafsir Surah an-Nisa; Sejarah dan Kandungan Surah*. Bincang Syari'ah. <https://bincangsyariah.com/khazanah/pengantar-tafsir-surah-nisa-sejarah-dan-kandungan-surah/>
- Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Kodir, F. A. (2016). *Hadits Mengenai Hubungan Suami Istri yang Baik dan Benar*. Mubadalah.Id. <https://mubadalah.id/hadits-mengenai-hubungan-suami-istri-yang-baik-dan-benar/>
- Kurniawan, A. (2020). *Tafsir Surah Al-Baqarah*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/surat-al-baqarah-dCOYm>
- M. Quraish Shihab. (2009). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hati.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari, M. A. H. K. (2000). *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah)*, terj. (M. W. Kamran As'ad Irsyadi (ed.)). Amzah.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (1st ed.). LKiS Yogyakarta.
- Riswandi, W. (2021). *Memaknai "Mu'asyarah Bil Ma'ruf" Dalam Membangun Keluarga Bahagia*. Fajar Cirebon. <https://fajarcirebon.com/memaknai-muasyarah-bil-maruf-dalam-membangun-keluarga-bahagia/>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). Tinta Abadi Gemilang.
- Sabiq, S. (2015). *Fiqhus Sunnah* (A. Sobari (ed.); terj. 1). Al-I'tishom.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keharmonisan Al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hati.
- Tedjamamaja, N. (n.d.). *Pembahasan Surat Ar-Rum Ayat 21*. Retrieved November 28, 2022,

from <https://bilabil.com/ar-rum-ayat-21/>

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.

Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.

